

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP DELIK
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KECAMATAN
MAIWA KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II ENREKANG**



BUSUWA

OLEH

**MUH. NASIR
4591060114/992110039**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas " 45 "
Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS " 45 "
UJUNG PANDANG
1997**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
DELIK PERJUDIAN SABUNG AYAM DI
KECAMATAN MAIWA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II ENREKANG

Nama Mahasiswa : MUH. NASIR
No. Stambuk/Nirm : 4591 060 114 / 9921100310039
Program Study : Ilmu-Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Tanggal Pendaftaran : 15 Maret 1997
Nomor Pendaftaran : 0027/SKR-HMP/FHU-45/IV/97
Tanggal Persetujuan : 26 Mei 1997

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II,



(ACHMAD ALI, SH, MH)


(RACHMAD BARO, SH, MH.)

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum

HMP


(MARWAN MAS, SH)


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MUH. NASIR
No. Stambuk / Nirm : 4591 060 114 / 9921100310039
Program Study : Ilmu-Ilmu Hukum
Nomor Pendaftaran Judul : 0027/SKR-HMP/FHU-45/IV/97
Tanggal Pendaftaran Judul : 15 Maret 1997
Nomor Pendaftaran Skripsi : 234/B/Awal/XI/97
Tanggal Pendaftaran Skripsi : 4 November 1997
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP DELIK PERJUDIAN
SABUNG AYAM DI KECAMATAN
MAIWA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II ENREKANG.

Telah diterima/dijetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas “ 45 “
Ujung Pandang untuk diajukan Dalam Ujian Skripsi Program Strata Satu (S-1).

Ujung Pandang, 1997
D e k a n



(RACHMAD BARO, SH, MH.)

HALAMAN PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor : A.007/FH/U-45/I/98 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Selasa, tanggal 20 Januari 1998 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh MUHAMMAD NASIR No. Stb/Nirm 4591060114/9921100310039 di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum Masyarakat dan Pembanguna yang terdiri atas:


Pengawas Umum



Rektor Universitas "45"

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



M. Sose, SE., MBA


Achmad Ali, SH., MH

Panitia Ujian

Ketua,


Sekretaris,


Rachmad Baro, SH., MH
Nip. 131 869 779


Ruslan Renggong, SH., MH

Team Penguji

1. Achmad Ali, SH., MH
2. Rachmad Baro, SH., MH
3. Ruslan Renggong, SH., MH
4. Marwan Mas, SH

)
)
)
)

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis ucapkan terlebih dahulu kecuali rasa syukur kepada-Nya, karena berkat RahmatNyalah hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selesaiannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan beberapa pihak. Olehnya itu, wajar jika penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Rachmad Baro, SH, MH Dekan Fakultas Hukum Universitas “ 45 “ juga selaku konsultan II dan Bapak Achmad Ali, SH, MH selaku konsultan I atas bimbingannya kepada penulis, aparat kecamatan Maiwa dan pihak Polsek Maiwa maupun pihak Kejari Enrekang, para rekan dan rekanita serta segenap keluarga yang memberikan dorongan hingga pada akhirnya penulis dapat meraih sarjana hukum.

Penulis menyadari bahwa selesaiannya skripsi ini masih banyak kekurangan namun demikianlah kemampuan penulis, karena itu, saran dan masukan dari semua pihaaak senantiasa penulis harapkan.


Ujung Pandang, 1997

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	Iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	2
1.4 Metode Penelitian	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Delik Perjudian	5
2.2 Perjudian sabung ayam	8
2.3 Ketentuan Perundang-undangan Tentang Perjudian	13
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN	16
3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Delik Perjudian Sabung Ayam	16
3.2 Pandangan dan Sikap Masyarakat Terhadap Delik Perjudian Sabung ayam	21
3.3 Dampak yang Ditimbulkan Delik Perjudian Sabung Ayam	26

BAB 4	PENUTUP	34
	4.1 Kesimpulan	34
	4.2 Saran	34
	DAFTAR PUSTAKA	36



DAFTAR TABEL

Tabel

Teks

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Pendapat responden tentang faktor penyebab terjadinya delik Perjudian sabung ayam di Kecamatan Maiwa | 17 |
| 2. | Data pelaku delik perjudian sabung ayam Tahun 1992 sampai Juli 1997 | 20 |
| 3. | Pandangan dan sikap responden terhadap delik perjudian Sabung ayam di Kecamatan Maiwa | 22 |
| 4. | Pendapat responden tentang dampak yang ditimbulkan delik Perjudian sabung ayam di Kecamatan Maiwa | 27 |

BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Teks

1	Berita acara pemeriksaan tersangka	37
2	Gambar tempat perjudian sabung ayam	41
3	Berita acara pemeriksaan di TKP	42
4	Pemberitahuan dimulai penyelidikan	43
5	Surat perintah penahanan	44
6	Surat perpanjangan penahanan	45
7	Permintaan persetujuan izin penyidikan	46
8	Penetapan No. 65/Pen.Pid/1995/PN. Ekg	47
9	Penetapan No. 70/Pen.Pid/1995/PN. Ekg	48
10	Surat tanda penerimaan	49
11	Izin penelitian dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Enrekang	50
12	Izin penelitian dari Kepala Kantor Sospol Dati II Enrekang	51
13	Izin penelitian dari Camat Maiwa	52
14	Surat Keterangan dari kepolisian Sektor Maiwa	53
15	Rekomendasi dari Camat Maiwa	54

perjudian sabung ayam. Delik perjudian sabunga ayam tersebut banyak dijumpai dalam wilayah Kecamatan Maiwa yang akan dijumpai pada pembahasan berikutnya.

Delik perjudian sabung ayam sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, termasuk kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Dengan aturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1981.

Demikian yang menjadi latar belakang masalah sehingga topik ini diangkat ke permukaan dengan judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Delik Perjudian Sabung Ayam di Kecamatan Maiwa Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut :

- (1) Faktor apakah yang mendorong masyarakat melakukan perjudian sabung ayam ?
- (2) Bagaimana pandangan dan sikap masyarakat terhadap delik perjudian sabung ayam ?
- (3) Dampak apakah yang ditimbulkan oleh delik perjudian sabung ayam terhadap masyarakat.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- (1) Untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan perjudian sabung ayam.
- (2) Untuk mengetahui pandangan dan sikap masyarakat terhadap delik perjudian sabung ayam

- b. Wawancara, dilakukan terhadap pejabat dengan masyarakat setempat untuk memperoleh masukan delik perjudian sabung ayam.
- c. Angket, untuk melengkapi data primer yang diperoleh data (a) dan (b) tersebut di atas, peneliti membagi angket kepada 70 responden dengan klasifikasi responden yang dijadikan sampel yaitu :

- | | |
|---|------------|
| 1. Pelaku delik perjudian sabung ayam | : 30 orang |
| 2. Warga masyarakat yang tidak termasuk pelaku Delik Perjudian sabung ayam. | : 40 orang |
-

Jumlah : 70 orang

- (3) Analisis Data. Data yang terkumpul diolah dalam tabulasi frekuensi dan dianalisis secara kualitatif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Delik Perjudian

Jika ditelusuri pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka delik perjudian sabung ayam dijumpai dalam pasal 542 KUHP, yang unsur-unsur deliknya dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Menggunakan kesempatan untuk main judi
- Yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP
- Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum.

Unsur delik yang dicantumkan dalam pasal 542 jo pasal 303 KUHP tersebut di atas adalah permainan judi pada umumnya. Sedangkan delik perjudian sabung ayam terdapat dalam pasal 544 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk.
- Mengadakan sabung ayam atau jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya atau tempat khalayak ramai.

Unsur delik seperti di atas, menunjukkan bahwa larangan melakukan sabung ayam jika yang bersangkutan tidak ada izin dari kepala kepolisian atau pejabat yang ditunjuk dan sabung ayam dilakukan di tempat umum.

Sehubungan dengan unsur delik perjudian sabung ayam tersebut di atas, Andi Zainal Abidin Farid (1995:222) mengemukakan unsur pertanggungjawaban kriminal sebagai berikut :

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan pembuat, kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya, dan
- c. Tak ada dasar pemaaf.

Selanjutnya R. Soesilo (1988:347) memberikan komentarnya terhadap pasal 544 KUHP bahwa :

Maksud pasal ini bukanlah melarang (mematikan) sama sekali permainan pada ayam jantan atau jangkrik yang di beberapa daerah di Indonesia ini menjadi kegemaran para penduduk, permainan tidak dilarang apabila dilakukan bukan di tempat umum.

Pendapat di atas, penulis tidak sependapat karena meskipun sabung ayam dilakukan bukan di tempat umum tapi di tempat yang tersembunyi juga tidak patut untuk dilakukan karena bertentangan dengan agama. Selanjutnya R. Sughandi (1980:549) mengemukakan :

Tujuan pasal 544 ini bukan melarang sama sekali terhadap permainan menyabung ayam atau mengadu jangkrik, tapi tidak dilarang asal tidak dilakukan di jalan umum.

Jadi kedua pendapat di atas, pada hakikatnya memperbolehkan melakukan sabung ayam asalkan dilakukan hanya sebagai kegemaran, tetapi tidak dengan cara taruhan uang yang dapat dikategorikan sebagai permainan judi. Meskipun sabung ayam masih dapat dilakukan pada tempat tertentu sebagaimana pendapat tersebut namun perlu ada penertiban dan menurut pendapat penulis sebaiknya hukum yang berlaku dipatuhi karena ada sanksinya. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980:23) bahwa :

Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut di langgar. Salah satu efek yang negatif ialah bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat, maka disitulah peluang untuk menrobosnya.

Memang dalam kenyataannya bahwa hukum sangat sulit untuk dipatuhi jika tidak dilakukan pengawasan dari segi penerapannya, seperti halnya penerapan sanksi terhadap pelaku delik perjudian sabung ayam Mereka

Menurut ketentuan pasal 544 KUHP bahwa perjudian sabung ayam sebenarnya dapat dilakukan jika para pelaku ada izin dari kepala kepolisian dan dilakukan pada tempat yang bukan dilalui oleh umum atau dilihat oleh khalayak ramai, namun menurut pendapat penulis penekanan undang-undang ini kurang tepat sebab meskipun para pelaku delik perjudian sabung ayam ada izin dari Kepala Kepolisian atau pejabat yang ditunjuk delik sabung ayam juga merupakan perbuatan yang kurang patut dilakukan.

2.2 Perjudian Sabung Ayam

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa delik perjudian sabung ayam telah dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia sejak zaman dahulu kala sampai saat ini seperti halnya di wilayah Kecamatan Maiwa Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang sebagaimana dikemukakan oleh Kartini Kartono (1988:72) bahwa :

Bentuk permainan judi sabung ayam yang ada di Indonesia sudah dikenal dan dipraktikkan sejak beratus-ratus tahun yang lalu pada zaman kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan luar Jawa.

Penyelenggaraan di beberapa daerah di Indonesia sebagai suatu bentuk perjudian yang cukup menarik S. R. Sianturi (1986:143) mengemukakan :

Seorang yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum patut diberikan sanksi pidana, karena perbuatannya itu tidak patut dilakukan sebab sangat dicela dalam masyarakat. Dan apabila perbuatan itu dilakukan, akan menimbulkan masalah hukum.

Pendapat tersebut di atas, menunjukkan bahwa perbuatan yang tidak patut dilakukan seperti halnya delik perjudian sabung ayam senantiasa mendapat celaah di tengah-tengah masyarakat dan perbuatan itu tentunya tidak patut untuk dilakukan karena dilarang menurut hukum.

Moeljatno (1983:13) mengemukakan sebagai berikut : “ pelaku kejahatan itu akan dikenai sanksi pidana “. Pendapat ini jika dikaitkan dengan delik perjudian sabung ayam pelakunya dapat dipidana. Delik perjudian

sabung ayam termasuk perbuatan yang tidak patut dilakukan sebab termasuk kejahatan yang diancam dalam pasal 544 dan 542 KUHP.

Sesungguhnya mereka yang melakukan delik perjudian sabung ayam merupakan kejahatan menurut hukum yang berkaitan langsung dengan norma-norma yang hidup serta berlaku dalam masyarakat, sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro (1986:29) bahwa :

Norma-norma yang disertai sanksi pidana, termuat dalam suatu undang-undang, maka perumusan norma-norma dapat dianggap dapat ditemukan dalam adat kebiasaan suatu masyarakat atau dalam suatu ajaran keagamaan atau kesusilaan.

Pendapat ini sangat relevan dengan kebiasaan masyarakat melakukan delik perjudian sabung ayam dan kebiasaan ini termasuk kebiasaan yang bertentangan dengan norma agama dan kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Sehubungan dengan delik perjudian sabung ayam, maka Sahat Simamora (1983:67) mengemukakan :

Permainan judi ini harus diartikan dengan arti secara luas, juga termasuk segala pertaruban yang menggunakan uang, seperti halnya mengadu ayam jantan dan ada tarubannya.

Mengadu ayam jantan dengan memakai taruhan uang menurut pendapat di atas, dinamakan sabung ayam sebab tidak semua sabung ayam ada unsur judi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipandang sebagai delik perjudian.

Kecenderungan masyarakat untuk melakukan perjudian sabung ayam sesungguhnya dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan perubahan nilai dalam masyarakat sehingga yang bersangkutan melakukan kejahatan. Andi Zainal Abidin Farid (1983:35) mengemukakan :

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan tingkah laku. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pandangan terhadap sejumlah perbuatan dalam masyarakat.

3. *Mamu dunrung* (warna putih keabu-abuan)
4. *Mamu ridi* (ayam warna kuning)
5. *Mamu bolong* (ayam hitam)
6. *Mamu buri* (ayam warna bintik-bintik hitam)
7. *Mamu ijo* (ayam warna hijau)

Pilihan warna bulu setiap ayam aduan yang akan diadu tersebut, juga tidak sembarangan sebab setiap warna bulu ayam aduan itu mempunyai arti tertentu, bahkan menurut anggapan dan pengalaman para penyabung ayam di Kecamatan Maiwa warna bulu dapat mempengaruhi kemampuan ayam itu diadu untuk menang.

Misalnya, warna merah tandanya ayam itu berani dan sulit untuk dikalahkan oleh lawannya. Disamping itu ada pula sebutan tersendiri yang yang diteriakkan oleh para pemain judi sabung ayam pada saat ayam aduannya sedang diadu, seperti sebutan ayam :

- a. *Kaliabona Betao*
- b. *Ceppaganna Lembuang*
- c. *Buluarana Matajang*
- d. *Pute-putena Labuku*
- e. *Ijo-ijona Bararang*

Sebutan ini oleh para passaung ayam disebut *pagganti tumamu* artinya ayam tersebut mesti disanjung supaya dapat menang. Pemberian nama-nama seperti di atas oleh para pemain judi sabung ayam diambil dari nama-nama para leluhurnya terdahulu yang konon kabarnya jagoan dan kebal serta selalu menang dalam peperangan dan medan pertempuran. Jadi sebutan pada ayam yang sedang diadu itu hanya melambangkan kehebatan ayam yang sudah dipercaya oleh pemiliknya akan menang.

Pada saat ayam itu akan diadu oleh pemiliknya dengan sejumlah pendukungnya bagaikan seorang petinju, para pendukung ayam itu masing-

sportif. misalnya mengadu ayam tidak sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya mereka sepakati.

Kondisi seperti di atas, menunjukkan bahwa mereka yang turut serta dalam permainan judi sabung ayam harus bersiap-siap menerima segala resiko yang mungkin terjadi di arena judi, sebab seseorang yang menderita kekalahan biasanya kesal, karena kekesalan itulah mereka melakukan kekacauan bahkan mencabut badiknya di tengah-tengah arena permainan judi. Jika terjadi hal-hal seperti ini, maka koordinator judi akan menyelesaikannya baik dengan damai maupun dengan cara lain misalnya dengan jalan kekerasan bahkan pertumpahan darah.

2.3 **Ketentuan Perundang-undangan tentang Perjudian Sabung Ayam**

Setiap kegiatan dan tingkah laku yang menyimpang dalam masyarakat, maka keterlibatan perangkat hukum sangat diperlukan untuk mengatur dan menertibkannya. Hal ini merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya pembangunan nasional yang meliputi segala bidang kehidupan termasuk bidang hukum.

Di Kecamatan Maiwa, penyelenggaraan perjudian sabung ayam yang berkaitan dengan ketertiban umum sangat perlu diefektifkan untuk mengubah pola pikir dan tingkah laku para penjudi sabung ayam menuju ketentraman masyarakat.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, R. Soesilo (1988:347) mengomentari ketentuan pasal 544 ayat 1 dan 2 KUHP, mengemukakan bahwa :

Maksud pasal in bukanlah melarang (mamatikan) sama sekali permainan adu ayam jantan dan jangkrik yang dibeperapa daerah di Indonesia ini menjadi kegemaran para penduduk. Permainan ini tidak dilarang apabila dilakukan di tempat yang tidak kelibatan atau tidak dapat dikunjungi oleh umum (khalayak ramai). Meskipun ditempat umum masih diperkenankan pula, asal ada izin dari kepala kepolisian. Para pembesar inilah yang dapat memberi

Selanjutnya pasal 2 ayat (3) mengubah ancaman pidana pasal 542 ayat (2) KUHP dari ancaman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah. Demikian pula pasal 2 ayat (4) mengubah ancaman pidana pokok pasal 542 KUHP menjadi pasal bis KUHP.

Tindakan yang dilakukan pemerintah yang memandang bahwa semua bentuk dan jenis perjudian merupakan kejahatan dan memperberat pidana bagi para pelaku perjudian tersebut termasuk perjudian sabung ayam, tujuannya agar masyarakat yang sering melakukan perjudian sabung ayam dapat jera atau minimal dapat mengurangi terjadinya delik perjudian sabung ayam, namun dalam kenyataannya perjudian sabung ayam sampai saat ini belum dapat diberantas secara tuntas oleh pihak yang berwajib atau (polisi) bersama aparat pemerintah setempat.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Delik Perjudian Sabung Ayam

Menelaah tentang mengapa seseorang melakukan kejahatan, seperti halnya melakukan delik perjudian sabung ayam, khususnya yang terjadi dalam wilayah Kecamatan Maiwa Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang menarik untuk ditelaah dari sudut pandangan sosiologi hukum.

Warga Kecamatan Maiwa yang terbesar dalam Kelurahan Bangkala, Desa Pattondong Salu, Desa Pasang, Desa Lebani, Desa Persiapan Tapong, Desa Tuncung, Desa Pesiapan Baringin, Desa Matakali dan Desa Persiapan Batumilla pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga mereka melakukan delik perjudian sabung ayam.

Untuk memahami latar belakang terjadinya kejahatan dalam masyarakat Maiwa, khususnya kejahatan yang menyangkut delik perjudian sabung, pada hakikatnya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, adat istiadat, ekonomi, lapangan kerja dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum di samping kondisi ekonomi dan faktor pendidikan.

Data yang diperoleh dari 70 responden yang dibagi-bagikan angket, memberikan jawaban yang berbeda, tentang fakto yang menyebabkan seseorang delik perjudian sabung ayam, untuk jelasnya dikemukakan pada tabel di bawah ini :

TABEL 1
 PENDAPAT RESPONDEN TENTANG FAKTOR PENYEBAB
 TERJADINYA DELIK PERJUDIAN SABUNG AYAM DI
 KECAMATAN MAIWA

Nomor	Faktor Penyebab	F	%
1	Ekonomi	25	37
2	Adat Istiadat	15	21
3	Tidak ada lapangan kerja	19	27
4	Lingkungan Setempat	11	15
	Jumlah	70	100

Sumber Data : Diolah Dari Angket Tahun 1997.

Dari 70 responden sebagaimana tampak pada tabel 1 di atas, ada 25 orang atau 37 % mengatakan faktor penyebab terjadinya delik perjudian sabung ayam karena ekonomi 15 orang atau 21 % mengatakan faktor adat istiadat, 19 orang atau 27 % mengatakan faktor tidak ada lapangan kerja dan 11 orang atau 15 % mangatakan karena faktor lingkungan setempat.

1. Faktor Ekonomi

Mereka yang melakukan delik perjudian sabung ayam yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, tampaknya punya motif yang bervariasi, misalnya ekonomi yang bersangkutan sungguh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya, sehingga yang bersangkutan menempuh jalan pintas melakukan delik perjudian sabung ayam.

Misalnya, yang bersangkutan hanya sebagai petani penggarap, hasil garapannya pun tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga dengan banyak anak sedangkan penghasilannya tidak cukup, sehingga melakukan delik perjudian sabung ayam karena keadaan terpaksa.

Selain latar belakang seperti di atas, juga karena yang bersangkutan tidak memiliki keterampilan khusus yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan kebutuhannya, disebabkan yang bersangkutan pendidikannya sangat rendah, misalnya hanya sekolah dasar.

Demikian pula misalnya ada kepentingan yang sifatnya sangat mendesak, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak mungkin karena yang bersangkutan hanyalah petani, latar belakang seperti ini menyebabkan mereka memilih jalan pintas untuk melakukan perjudian sabung ayam dengan harapan kemungkinan untuk menang, tetapi umumnya mereka kalah dalam perjudian itu. Sehingga masalah lebih memperbanyak masalah dari pada mengatasi masalah.

2. Faktor Adat Istiadat

Delik perjudian sabung ayam di wilayah Kecamatan Maiwa, merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala dari suatu generasi ke generasi berikutnya sampai saat sekarang ini. Menyanbung ayam masih tetap dilakukan meskipun mereka memahami bahwa perbuatan itu tidak patut dilakukan, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan yang berurat berakar di tengah-tengah masyarakat, maka kebiasaan ini masih sulit untuk diberantas secara tuntas oleh pihak yang berwajib.

Menyanbung ayam, sudah merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat Maiwa yang sangat membudaya dan sudah dianggap bahwa hal seperti itu adalah adatnya sebab ada diantara pelaku bukan semata-mata untuk mencari uang, tapi yang utama adalah mereka ikut meramaikan acara itu, jadi soal kemenangan adalah soal kedua.

Ada pula yang beranggapan bahwa menyanbung ayam, berarti jiwanya akan terasa tenang, dan kalau tidak, yang bersangkutan kurang jantan. Paham seperti ini ternyata masih merasuk dalam jiwa para penyanbung ayam di daerah ini.

3. Tidak ada lapangan kerja

Mereka yang memberikan jawaban bahwa faktor penyebab terjadinya delik perjudian sabung ayam disebabkan tidak ada lapangan kerja, adalah mereka yang memang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan sebagai akibat dari rendahnya pendidikan yang mereka sandang dan persoalan kemalasan karena sudah kecanduan dengan perjudian sabung ayam.

Alasan seperti di atas, membedakan bahwa mereka yang melakukan delik sabung ayam karena faktor ekonomi, kalau alasan ini sesungguhnya yang bersangkutan punya mata pencaharian, tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan keluarganya, sedangkan yang beralasan bahwa tidak ada lapangan pekerjaan, yang bersangkutan memang benar-benar tidak punya pekerjaan.

Latar belakang seperti di atas, menunjukkan bahwa tidak tersedianya lapangan kerja di daerah ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya delik perjudian sabung ayam, karena dengan melakukan sabung ayam mereka berharap akan memperoleh hasil dan keuntungan, padahal harapan seperti itu belum pasti bahkan seringkali malah sebaliknya, dapat menjerumuskan yang bersangkutan pada kehidupan yang lebih melarat dan akhirnya berakibat seperti terjadinya delik perampokan dan pencurian.

4. Lingkungan Setempat

Pengaruh lingkungan sangat besar peranannya terhadap delik perjudian sabung ayam di wilayah Kecamatan Maiwa, misalnya mereka yang tinggal di sekitar lokasi sabung ayam, sedikit banyaknya akan ikut terpengaruh dengan tingkah laku tetangganya, dan akhirnya yang bersangkutan ikut melakukan delik perjudian sabung ayam karena melihat atau memang diajak oleh para pecandu sabung ayam tersebut.

Setelah kita mengetahui faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya delik perjudian sabung ayam di wilayah Kecamatan Maiwa, maka perlu dikemukakan data para pelaku delik perjudian pada Tabel di bawah ini :

TABEL 2
DATA PELAKU DELIK PERJUDIAN SABUNG AYAM
TAHUN 1992 - JULI 1997

Nomor	Tahun	Pelaku (orang)
1	1992	3
2	1993	4
3	1994	2
4	1995	5
5	1996	3
6	1997	-
	Jumlah	17

Sumber Data : Polsek Maiwa, Tahun 1997

Data pelaku delik perjudian sabung ayam sebagai mana tampak pada Tabel 2 tersebut, menunjukkan bahwa selama enam tahun terakhir ini yakni dari tahun 1992 sampai Juli 1997 pelaku delik perjudian sabung ayam di Kecamatan Maiwa ada 17 kasus.

Pada tahun 1992 ada tiga kasus delik perjudian sabung ayam, 1993 ada empat kasus, 1994 dua kasus, 1995 ada lima kasus, 1996 ada tiga kasus dan sampai bulan Juli 1997 belum ada kasus pelaku delik perjudian sabung ayam yang diproses di Polsek Maiwa.

Menurut penjelasan Ka. Unit Serse Polsek Maiwa Zain Narlan (wawancara 20 Juli 1997) bahwa:

Para pelaku delik perjudian sabung ayam dalam wilayah Kecamatan Maiwa sebenarnya masih banyak yang belum tertangkap tangan, dan mereka yang sempat diproses pada Polsek

1/ menurut 1 cara

TABEL 3
PANDANGAN DAN SIKAP RESPONDEN TERHADAP DELIK
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KECAMATAN MAIWA

Nomor	Pandangan dan sikap responden	F	%
1	Tidak setuju	45	64
2	Setuju	-	-
3	Termasuk Perbuatan yang dilarang	6	9
4	Tidak patut Dilakukan	19	27
	Jumlah	70	100

Sumber Data : Diolah data angket, Tahun 1997.

Data yang disajikan pada Tabel 3 tersebut, nampak secara jelas bahwa dari 79 responden yang dipilih sebagai sampel di wilayah Kecamatan Maiwa Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang masing-masing memberikan jawaban yang berbeda tentang pandangannya mengenai delik perjudian.

Mereka yang mengatakan tidak setuju jika perjudian sabung ayam dilaksanakan di wilayah Kecamatan Maiwa ada 45 Orang atau 64 %, yang mengatakan setuju tidak ada responden yang mengatakan demikian, termasuk perbuatan yang dilarang ada 6 orang atau 9 % yang mengatakan seperti itu dan 19 orang atau 27 % yang mengatakan perjudian sabung ayam tidak patut dilakukan.

Tingkat perbandingan jawaban para responden tersebut di atas, dapat dipahami secara mendasar bahwa pada hakikatnya perjudian sabung ayam di Kecamatan Maiwa sebenarnya tidak disetujui oleh masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan karena ada 45 responden yang mengatakan tidak setuju, demikian

pula tidak ada satupun responden yang mengatakan setuju kalau perjudian sabung ayam di adakan di Kecamatan Maiwa.

Akhirnya penulis dapat menggarisbawahi bahwa perjudia sabung ayam yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh orang-orang tertentu (pecandu sabung ayam) di Kecamatan Maiwa hanya dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi dan pelaksanaannya itu tidak diketahui oleh pihak kepolisian yakni Polsek Maiwa.

Dengan melihat data yang tertera pada Tabel 2 tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa pandangan dan sikap masyarakat khusus para responden yang terdiri dari 70 orang bahwa delik perjudian di wilayah Kecamatan Maiwa Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang masih banyak yang tidak setuju jika hal itu dilakukan. Sebagaimana pendapat Ali Yaleng, Mantan Kepala Desa Tuncung (wawancara, 26-6-1997) di Bolli, mengemukakan bahwa :

Perjudian sabung ayam atau massaung menurut bahasa daerah Maiwa, sebenarnya tidak patut dilakukan atau dilestarikan karena dilarang dalam agama dan hukum, juga dapat berakibat lain, misalnya : Dapat meningkatkan kejahatan di tengah masyarakat seperti perampokan, perjudian dan perkelahian.

Pendapat mantan Kepala Desa Tuncung tersebut di atas, juga diperkuat oleh Ka. Unit Serse Polsek Maiwa Zain Nurlan (wawancara, 26-7-1997) di Maroangin bahwa :

Perjudian sabung ayam, yakni mengadu ayam dengan memakai taji (senjata tajam) lalu disewa dengan uang sebagai taruhannya, dapat meningkatkan delik perampokan, pencurian bahkan perkelahian yang menjurus pada delik pembunuhan, jika perjudian ini tidak dicegah atau minimal dikurangi.

Kedua pendapat tersebut di atas, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut :

padahal mereka juga mengetahui kalau melakukan judi sifatnya hanya untung-untungan, maksudnya persoalan menang itu masih jarang sekali terjadi, tetapi yang umum terjadi mereka dikalahkan di arena perjudian tersebut.

Kalau demikian halnya, maka delik perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh warga Kecamatan Maiwa sejak dari zaman dahulu kala sampai pada generasi sekarang ini sudah merupakan gejala sosial yang perlu cari pemecahannya.

Dilain pihak, ternyata judi dengan cara menyabung ayam termasuk salah satu kebiasaan warga Maiwa yang bukan saja merugikan masyarakat, tetapi juga bertentangan dengan hukum dan ketentuan agama Islam yang mereka anut namun judi inilah yang sebenarnya mengantarkan mereka pada dunia maksiat.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Muhammad Dakka Palisuri, warga Desa Persiapan Baringin (wawancara, 26-7-1997) di Lasaba mengatakan :

Kebiasaan warga di daerah ini melakukan judi yakni mengadu ayam jantang yang disebut massaung, dimana ayam jantan tersebut memakai taji sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat, meskipun mereka sudah mengetahui bahwa hal seperti itu tidak patut dilakukan karena dari segi hukum mempunyai suatu sanksi (penjara) dan dari segi agama adalah dosa tetapi anehnya mereka tidak peduli hal itu. Ini perlu dicari jalan pemecahannya agar perjudian ini tidak terjadi lagi di Maiwa.

Berdasarkan pendapat responden di atas, menunjukkan bahwa delik perjudian sabung ayam yang dilakukan warga Maiwa sesungguhnya ada yang mengatakan perjudian ini termasuk dosa khususnya bagi mereka yang beriman, ada pula yang mengatakan pelakunya dapat dipenjara, yakni :

1. Delik perjudian sabung ayam dilarang menurut agama bahkan termasuk dosa.
2. Delik perjudian sabung ayam mempunyai sanksi yakni pelakunya dapat dipenjara atau dipidana.

3. Merusak kehidupan rumah tangga seseorang karena dengan melakukan delik perjudian sabung ayam dapat menguras harta benda seseorang terutama jika pelaku tersebut mengalami kekalahan.

Khusus pada huruf (3) tersebut di atas, H. Muing seorang Pemangku Adat di Kampung Battarang (wawancara, 25-7-1997) mengemukakan :

Sewaktu saya masih muda, saya sering ikut berjudi dengan menyabung ayam, tetapi setelah judi ini saya alami, akhirnya saya memutuskan untuk tidak melakukannya lagi, karena bukannya mendatangkan keuntungan, tetapi malah merugikan semata, waktu itu di Tahun 1990 saya terpaksa menjual kebun saya sebagai akibat judi.

Menganalisis pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa melakukan delik perjudian sabung ayam, bukannya memberikan keuntungan, tetapi malah sebaliknya hanya kerugian semata.

3.3 Dampak yang Ditimbulkan Delik Perjudian Sabung Ayam

Dampak negatif yang terjadi akibat pelaksanaan perjudian sabung ayam terhadap seseorang yang sering melakukan delik perjudian sabung ayam di wilayah Kecamatan Maiwa dapat diketahui dari jawaban para responden di bawah ini :

TABEL 4
PENDAPAT RESPONDEN TENTANG DAMPAK YANG
DITIMBULKAN DELIK PERJUDIAN SABUNG AYAM
DI KECAMATAN MAIWA

Pertanyaan : Dampak apakah yang ditimbulkan dari perjudian
 sabung ayam ? N = 70.

Nomor	Pendapat Responden	F	%
1	Merugikan masyarakat	15	21
2	Dapat menjadikan seseorang kaya	5	9
3	Menguras kantong	20	28
4	Meningkatkan pencurian dan perkelahian serta perampokan.	30	42
Jumlah		70	100

Sumber data : Diolah dari angket, Tahun 1997.

Ternyata pelaksanaan perjudian sabung ayam di Kecamatan Maiwa menimbulkan berbagai dampak baik terhadap pelaku delik perjudian sabung ayam tersebut maupun kepada masyarakat yang ada disekitarnya, dari 70 orang responden yang dijadikan sampel memberikan jawaban yang saling berbeda, hal ini menandakan bahwa delik perjudian sabung ayam sering kali dilakukan di daerah ini.

Mereka yang mengatakan bahwa delik perjudian sabung ayam dapat menimbulkan dampak merugikan masyarakat ada 15 orang atau 21 %, dan yang mengatakan menjadikan seseorang kaya hanya lima orang atau 9 %, menguras kantong ada 20 orang atau 28 % dan yang meningkatkan pencurian dan perkelahian serta perampokan ada 30 orang atau 42 %.

Jadi jawaban yang paling banyak adalah mereka yang mengatakan delik perjudian sabung ayam dapat meningkatkan pencurian dan perkelahian serta perampokan di Kecamatan Maiwa.

3. Dapat meretakkan keharmonisan rumah tangga sebab isteri merasa tersiksa suami menghabiskan harta kekayaannya di arena judi akibat menderita kekalahan.

Selain dampak yang ditimbulkan delik perjudian sabung ayam tersebut, maka menurut pengamatan penulis di lokasi penelitian terhadap pelaku atau pecandu perjudian sabung ayam, berdampak pada dirinya seperti halnya:

- a. Emosional dan cepat marah meski masalahnya sepele saja.
- b. Mentalitasnya yang kurang menyebabkan rasa percaya pada dirinya tidak stabil.
- c. Malas melakukan pekerjaan atau mencari kerja,
- d. Sering sakit-sakitan
- e. Kurangnya kadar keimanan dan keyakinan terhadap agama yang dianutnya.

Perilaku pribadi seseorang yang sering melakukan perjudian sabung ayam, bila berhadapan dengan keadaan atau persoalan dilingkungan setempat disekitar tempat tinggalnya, sering yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan dirinya, bahkan dengan luapan emosinya menyebabkan apa yang dihadapinya tidak akan diperhitungkan akibat buruk yang dapat terjadi kemudian. Begitu pula jika ada keinginannya yang tidak terpenuhi akan cepat meluapkan kemarahannya yang tidak pandang siapapun yang dihadapannya, apalagi kalau si pemain judi itu sering mengalami kekalahan di arena perjudian.

Mentalitas yang kurang dari seseorang yang sering melakukan delik perjudian sabung ayam, menyebabkan sering tidak memperhitungkan resiko yang timbul dan lalu cenderung mengambil resiko tanpa mempertimbangkan akibat negatif yang terjadi seperti mengontrol dirinya.

Suatu hal yang sering penulis dapati dari para penjudi sabung ayam, yakni mereka umumnya tingkah lakunya malas untuk melakukan suatu pekerjaan di rumah atau ditempat lain, apalagi kalau pekerjaan yang

bersangkutan tidak mendatangkan keuntungan yang berupa uang karena bersifat materialistis. Hal yang mereka pentingkan adalah yang berhubungan dengan judi sabung ayam, yakni ayam sabungan saja selalu diperhatikan. Para penjudi sabung ayam, lebih senang berkumpul bersama-sama para pecinta sabung ayam dan mereka berbincang tentang keadaan yang berkaitan dengan judi sabung ayam dari pada melakukan pekerjaan yang lain.

Keadaan seperti di atas, juga berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga mereka, yakni anak-anak dan keluarganya berantakan karena sudah mengutamakan judi sabung ayam dari pada memperhatikan keluarga di rumah.

Bahkan ada diantara mereka yang kerjanya hanya makan dan tidur mau mencari selain berjudi sabung ayam ini banyak dilakukan oleh mereka yang masih berstatus bujangan.

Permainan judi sabung ayam tidak hanya dilakukan pada waktu yang singkat, bahkan pelaksanaannya mulai dari pagi sampai petang apalagi kalau masyarakat yang terlibat menghampiri seratus jumlahnya. Para penjudi sabung ayam akan tidak terlalu memperhatikan faktor kesehatan, kurang makan juga kurang tidur, tetapi mereka utamakan adalah bagaimana meraih kemenangan dan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Faktor yang kemungkinan besar dapat mengendalikan judi sabung ayam adalah faktor keimana/keyakinan tetapi sepanjang pemantauan penulis dilokasi penelitian, para pelaku delik perjudian sabung ayam tidak pernah meluangkan waktunya pada hari Jum'at untuk shalat. Seseorang yang kadar keimananya/kokoh, kemungkinan akan menjauhi perjudian sabung ayam tersebut.

Dampak sosial juga dapat ditimbulkan dari delik perjudian sabung ayam di wilayah Kecamatan Maiwa seperti :

- a. Mereka mendapat tanggapan oleh warga sekitarnya bahwa yang bersangkutan bermoral tidak baik.

- b. Yang bersangkutan tidak patut dipercaya karena moralnya tidak baik sebagai akibat yang bersangkutan sebagai penjudi sabung ayam.
- c. Kepercayaan masyarakat disekitarnya kurang yakin kalau yang bersangkutan beritikad baik.

Anggapan-anggapan masyarakat seperti pada huruf a dan c tersebut di atas, senantiasa mendapat sorotan yang tidak baik terhadap para pelaku delik perjudian sabung ayam di Kecamatan Maiwa tersebut.

Selanjutnya Abdul Samad warga Laku Desa Persiapan Baringin (wawancara, 24-7-1997) mengemukakan :

Mereka yang melakukan perjudian sabung ayam kehidupannya selalu tidak tentram, karena orang tersebut umumnya resah dan jiwanya hampa dari segi agama, dan moralnya bejat. Buktinya para pelaku perjudian sabung ayam senantiasa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di tengah-tengah masyarakat misalnya melakukan perkelahian, pencurian yang dilatarbelakangi kekalahan perjudian sabung ayam.

Di antara akibat negatif yang terjadi pada diri pelaku delik perjudian sabung ayam tersebut, juga timbul hal-hal di luar pribadi pelaku delik perjudian sabung ayam. Sebagaimana pengamatan penulis di wilayah Kecamatan Maiwa, seperti :

1. Pekerjaan di rumahnya seing terlantar, karena yang diutamakan hanya judi sabung ayam .
2. Sering melakukan kekacauan dalam masyarakat disekitar tempat tinggalnya.
3. Selalu bertengkar dengan keluarganya juga kepada isterinya.
4. Anak-anak mereka tidak terbina dan diawasi dengan baik.

Para pelaku perjudian sabung ayam karena persoalan kesibukan sepanjang hari, mengakibatkan anak-anak dan isterinya kurang mendapat perhatian dan kasih sayang, sehingga hubungannya menjadi kurang harmonis.

Waktu senggang dimanfaatkan untuk bermain judi dalam bentuk permainan *domino*, *joker* dan *dadu* yang pelaksanaannya sampai larut malam, apalagi kalau yang bersangkutan mengalami kekalahan di arena judi, maka akan membalas kekalahannya pada bentuk judi lainnya. Akibatnya lagi pada kehidupan keluarga sering terjadi perselisihan, anak-anak kurang mendapat perhatian akan semakin bebas bergaul di luar rumah tanpa batas.

Jika pelaku delik sabung ayam pulang kerumahnya dengan membawa keuntungan berupa kemenangan besar di arena perjudian sabung ayam, maka segenap keluarga menyambut dengan gembira, membuat para pelaku delik perjudian sabung ayam malah tambah ketagihan berjudi sabung ayam.

Di tengah masyarakat, pelaku delik perjudian sabung ayam seing melakukan kekacauan, keonaran atau mendalangi terjadinya kekacauan, tidak ada pekerjaan tetap, berarti masa depan mereka tidak menentu pula. Hal ini diakibatkan karakter pribadi yang sangat labil yang selalu menghantui untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Sehingga perbuatan ini akan mengganggu ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat.

Arena perjudian sabung ayam belum dianggap cukup untuk berjudi, apalagi kalau lagi sial di arena perjudian sabung ayam, maka dilanjutkan untuk bermain judi dalam bentuk yang lain seperti judi dengan menggunakan *domino* yang melakukan taruhan uang.

Semua akibat atau dampak negatif yang diakibatkan terhadap seseorang atau lingkungan masyarakat yang sering melakukan delik perjudian sabung ayam di wilayah Kecamatan Maiwa, senantiasa menimbulkan dampak yang negatif, baik terhadap pelaku delik sabung ayam itu sendiri maupun terhadap masyarakat yang ada disekitarnya.

Delik perjudian sabung ayam jika dilihat dampak yang ditimbulkan sebagaimana dampak yang telah dikemukakan tersebut, menunjukkan bahwa mereka yang melakukan delik perjudian sabung ayam sebenarnya tidak ada keuntungannya, malah lebih banyak menimbulkan kerugian dan mengantar

para pelaku delik perjudian sabung ayam ke dunia maksiat. Tetapi dalam kenyataannya delik seperti ini belum dapat diberantas oleh pihak kepolisian maupun aparat pemerintah setempat di wilayah Kecamatan Maiwa terbukti karena masih dilakukannya delik perjudian sabung ayam didaerah ini .

Adapun dampak yang paling menjolok jika dibandingkan dampak lainnya yang ditimbulkan perjudian sabung ayam yaitu dapat mengakibatkan pelaku perjudian itu menjual tanahnya (kebun) karena kalah dalam arena judi.

Selain itu, mereka juga dapat retak keluarnya yakni bercerai karena rumah tangganya tidak terurus dengan baik sebagai akibat mereka larut dalam judi sabung ayam, yang berangan-angan ingin mendapatkan keuntungan banyak dalam waktu singkat dan tidak mau bersusah paya pada hal apa yang mereka harapkan itu belum tentu menjadi kenyataan. Hal itu dapat dibuktikan karena pengamatan penulis dilokasi penelitian belum ada pemain judi sabung ayam yang kaya karena keuntungan yang diperoleh sabung ayam, malah sebaliknya, mereka tambah melarat kehidupannya.

BAB 4

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

- a. Faktor yang mendorong terjadinya delik perjudian sabung ayam di wilayah Kecamatan Maiwa yaitu faktor ekonomi, adat istiadat, tidak ada lapangan kerja dan faktor lingkungan.
- b. Pandangan dan sikap masyarakat di wilayah Kecamatan Maiwa terhadap delik perjudian sabung ayam adalah masih banyak.
- c. Dampak yang ditimbulkan oleh delik perjudian sabung ayam di wilayah Kecamatan Maiwa yaitu merugikan masyarakat, meningkatkan kriminalitas, merusak keharmonisan keluarga mengakibatkan pencurian, perampokan dan perkelahian maupun menimbulkan kemiskinan.

4.2 Saran

- a. untuk mencegah terjadinya delik perjudian sabung ayam di wilayah Kecamatan Maiwa, maka sebaiknya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat dan Polisi lebih meningkatkan penyuluhan hukum dan penyuluhan agama yang menyangkut perjudian sabung ayam.
- b. Sebaiknya warga Kecamatan Maiwa lebih menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan melakukan delik perjudian sabung ayam bukan termasuk perbuatan yang terpuji tetapi harus dihindari sebab belum ada orang kaya karena keuntungan dari judi, malah sebaliknya menambah kemiskinan.

- c. Supaya setiap pelaku delik perjudian sabung ayam di Kecamatan Maiwa diberikan sanksi pidana yang lebih berat agar mereka dapat jera untuk tidak melakukan kedua kalinya disamping itu warga sekitarnya merasa takut untuk melakukan delik perjudian sabung ayam.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 1983. **Bunga Rampai Hukum Pidana**. Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1995. **Hukum Pidana I**. Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Simandjuntak, 1984. **Psikologi Remaja**. Tarsito, Bandung.
- Hans-Dieter Everes, 1985. **Sosiologi Perkotaan**. LP3ES, Jakarta.
- Kartono Kartini, 1988. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983. **Azas-Azas Hukum Pidana**, Bina Aksara Jakarta.
- R. Sugandhi, 1980. **KUHP dengan Penjelasannya**. Usaha Nasional, Surabaya.
- Rusli Efendy, 1986. **Azas-Azas Hukum Pidana**. LEPPEN UMI, Ujung Pandang.
- R. Soesilo, 1988. **KUHP serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Politeia, Bogor.
- Soedjono Soekamto dan Mustafa Abdullah, 1980. **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**. Rajawali, Jakarta.
- Soedjono, D. 1986. **Sosiologi**. Alumni, Bandung.
- Soedjono Soekamto, 1986. **Sosiologi Hukum Suatu Pengantar**. Rajawali, Jakarta.
- Sahat Simamora, 1983. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Bina Aksara, Jakarta.
- S. R. Sianturi, 1986. **Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986. **Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia**. Eresco, Bandung.

PIC JUSTITIA.

DEBITA AWAKA PLEKAKUACH
(TERLAKUKA)

----- Pada hari ini minggu tanggal 5 neponber 1900 sambiln puluh lima jna --
17.30 wita sngn :-----

KAINAKUAI

pengkat sordn nrx 55091005, jabatan penyidik pembantu pada knter tersebut di
ntas, sesuai skop kepelros anrakng no.pel SKK/10/VIII/1994 tanggal 18 --
ngustus 1994, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama
bonnan :-----

LAKU S U

Umur 40 tahun lahir disarengin tahun 1955,kowarganegeri indonesia,suku --
bugis, agama Islam, pekerjaan tani, alamat jalan pahlewan no.10 desa batuwila
kecamatan anwa kabupaten anrakng .-----

----- In diperiksa dan difangar kotorongn sngn solnku terangk dala perkara-
panjudim sngn sngn sabagnimn dimaksud dala pasal 303 ayat(1) ko 3 Sub-
pasal 303 bis(1) ko 3 dan 2 KUH.PIDANA sabubngn dngn lapern polisi no.pel
LP/43/XI/1995/Bahara tanggal 5 neponber 1995.-----

kapada terangk sabolut dimula pemeriksaan ini terlabih dahulu diborinbu --
hakny utrnnya bentum hukm .-----

----- Atas pertanyan pemeriksaan yang diperiksa majelis dan memberika kotora
ngn sabagn berikut :-----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saudara sekarang dalam kondisi sehat jasmani dan rekhani,bersedia
diperiksa dan nkn memberika kotorongn yang sabannnyn ?-----
-----1. Dala kondisi sehat jasmani dan rekhusi,bersedia diperiksa dan --
----- nkn memberika kotorongn yang sabannnyn .-----
2. Apakah saudara pernah dihukmi dan atau terangkut perkara dikapelitein ?
-----2. Tidak pernah .-----
3. Apakah saudara dalam pemeriksaan ini nkn gunakan pembuat hukm ?-----
-----3. Tidak menggunakan .-----
4. Caba saudara ceritakan riwayat hidup saudara secara singkat ?-----
-----4. Lahir disarengin pada tahun 1955,anak pertama dari sabola ber-
----- saudara ,pendidikan terakhir kelas ena sekolah dasar tidak -----
----- tamat, kemudian bertani sabantu erag; tun, tahun 1970 menikah-----
----- dngn perorangan TANDI dan dikawini tujuh erag anak,pekerjaan-----
----- utrn sabkrng utrn tani, alamat jalan pahlewan no.10 desa -----
----- batuwila kecamatan anwa kabupaten anrakng .-----
5. Apakah saudara sangati ditangkup, kemudian diperiksa ?-----
-----5. Sangati, sabubngn dngn panjudim didala kebun oeklat milik-----
----- sngn dipinggir sngni dikrupng onko terjadi pada hari minggu-----
----- tanggal 5 neponber 1995 sekitar jna 14.00 wita .-----
6. Mengapa saudara ketahui bahwa didalam kebun oeklat milik saudara telah --
terjadi panjudim sngn sngn ?-----
-----6. Karena waktu itu sngn ditangut panjudim sngn sngn tersebut .-----

7. sebutkan-----

17. Coba ceritakan kembali rph yang saudara lihat, dengar maupun yang -
saudara alami secara jelas ?

17. Benar pada hari minggu tang al 5 nopenber 1995 sekitar jam -
13.00 wita saya dari rumah menuju kebun dipinggir sungai -
dengan maksud membersihkan bahan esklat ,tidak lama kemudian
saya dengar erang ribut-ribut disobalah utara kebun yang
saya bersihkan,lalu saya kosum dan setelah tiba ternyata
erang banyak didalam kebun saya handak /ingin main judi se-
bung saya,lalu saya katakan kepada erang banyak jangan dida-
dalam kebun saya. lalu ltk UNDINO mengatakan tidak rpn hanya
sobantar saja.

sebelum saya disambung saya lihat ltk BALONG pemilik saya
yang memotong taji pada kaki saya sendiri yaitu saya jam-
tan buluh dandung(morah) ,begitu pula dengan saya milik ltk-
MUISIR saya lihat dipasangi taji oleh ltk UNDINO ,juga saya
lihat ltk TARA mengumpulkan uang taruhan saya LABOLONG soba-
nyak rp 30.000(tiga puluh ribu rupiah) ,sedang ltk UNDINO
mengumpulkan taruhan saya milik MUISIR sebanyak Rp 30.000 (-
tiga puluh ribu rupiah) , kemudian uang taruhan tersebut di -
pegang seluruhnya oleh ltk UNDINO .

Maka saya siap untuk dilopas untuk disambung saya keluaran -
uang saya selembar uang kertas seribu rupiah,lalu ltk TANONGAI
mengajak saya bahwa dia diayam Dandung(milik LABOLONG) taru-
saya serahkan uang saya seribu lalu saya katakan saya buluh -
morah milik ltk MUISIR .

banyak erang yang bertolak-lariak sambil berkata Dandung
dan ada juga yang mengatakan morah dan akhirnya moralah yang
menang karena saya Dandung milik LABOLONG mati sehingga saya
menang Rp 1.000(seribu rupiah) dari ltk TANONGAI.

kemudian pada pertandingan /sambung yang kedua antara saya putih
milik TANONGAI melawan saya ije milik ltk LABULLA tidak saya
ikut bertaruh,tetapi saya nenten saja .

permainan sambungan kedua dimenangkan oleh saya milik TANONGAI -
(saya putih) sedang saya ije milik LABULLA kalah ,lalu saya
diperintahkan oleh ltk TARA segera mengambil saya ije yang to-
lah kalah yang sudah tidak berdaya lagi dan pada saat saya ije
saya pegang saya ditangkap polisi dan terdengar suara bunyi tem-
bakan, lalu saya dibergel kemudian dibawa kepolsek mawa ,beri-
kut saya sebagai barang bukti .

18. Apakah saudara yakin bahwa yang saudara lawan bertaruh Rp 1.000(seribu -
rupiah) adalah ltk TANONGAI ?

18. Saya yakin bahwa benar TANONGAI yang saya lawan/lawan dan
saya kenal dia ,saya berhadapan rumah dijalan pahlewan .

19. Apakah pertandingan yang ada didalam kebun esklat milik saudara ada ijin -
dari pemerintah dan atau pejabat yang berwenang ?

19. Tidak ada ijin,sedangninya ada ijin tentu tidak dibubarkan oleh
petugas kepolisian .

20. Uang koran yang saudara dapat dikawatirkan saudara gunakan untuk ...
 21. Untuk apa uang koran yang saudara berikan kepada LK KAHAR dan berapa ...
 22. Dipertanyakan apakah bukti berikut ...
 a. dua okar yang pernah sudah hidup ...
 - satu okar bulat (utuh bulat),
 - satu okar sudah rusak ...
 b. dua okar yang pernah sudah hidup ...
 - satu okar bulat utuh,
 - satu okar sudah rusak ...
 c. dua buah kopye ...
 - satu buah kopye huruf ...
 - satu buah kopye huruf ...
 d. satu lembar uang, koran lima ribu rupiah ...
 e. tiga kopye yang legam perlemak koran ...
 Toliti dan perlemak adalah ...
 22. Apakah ada bukti yang dipertanyakan pada huruf a, b, c dan ...
 huruf d dan e, apakah ...

23. Sudah benarkan semua keterangan yang telah saudara berikan ...
 di atas ?

23. Semua keterangan yang telah saudara berikan adalah benar dan ...
 tanpa ada unsur paksaan dari siapa pun.

24. Masih adakah keterangan lain yang harus saudara berikan ...

24. tidak ada lagi ...
 Betoloh pernyataan ini bahwa ...
 kopon yang dipertanyakan dalam berita yang di atas, dan ...
 dan nomor-nomor semua keterangannya tersebut di atas, ...
 tanda jempol ibu jari tangan kanannya di bawah ini

Saya dikehendak



Dan karena berita nomor pemeriksaan ini dibuat dan ...
 kokonten sampai jabatan keramaian ditutup dan ditanda ...
 pada tanggal 5 peponer 1995.

Di ...

(Signature)

...

SERDA KEM 55691085


REKOR MAINA

PR. JUDICIAL.

Gambar : tempat kejadian perkara pembunuhan sabung ayam dengan tarub-an yang terjadi pada hari minggu tanggal 5 nepombar 1995 sekitar jam 14.00 with dikampung onko desa batuaila kecamatan anies kabupaten arekang .



(tempat kejadian)

Keterangan Gambar :

- A - Tempat tarub-an LAMBU ditangkap
- B - Tempat tarub-an TONGAI ditangkap
- C - Totolan darah ayam
- D - Buluh ayam
- E - Tempat ayam mati ditemukan
- F - Kotak pembungkus rekek
- G - Pohon oeklat

Minggu 5 Nepombar 1995

penyidik pembantu

[Signature]
 BAHAGIAN

NOBUA No: 55091005.

SEKTOR MAWA

PRO JUSTITIA.

BERITA ACARA PENERUKUNAN DI TKI

— Pada hari ini minggu tanggal 5 nepowor 1990 sore kira-kira pukul lima Jari -
18.00 with sya : —————

————— ZAINARUAN —————

pangkat sorda nrp 55091005, jabatan penyidik pembantu pada kantor tersebut -
dinas, bersama : 1. IMANUEL, sorda, nrp 69120446. —————

————— 2. NUYADI, sorda, nrp 73040127. —————

berdasarkan laporan polisi no. pol LP/43/XI/1995/44 bhara tanggal 5 nepowor -
1995, telah mendatangi tempat kejadian perkara dikoban esklat milik LAHUSU -
dikampung erke desa batu mila kecamatan mawa kabupaten arekang . —————

1. Hasil yang ditemukan : —————

- ditemukan totora darah sya . —————

- ditemukan buluh-buluh sya . —————

- ditemukan banyak puntung rokok dan pembungkus rokok. —————

2. Tindakan yang telah diambil : —————

- Membubarkan permainan judi sabung sya . —————

- Menangkap para pelaku . —————

- Menyita barang bukti . —————

- Menonori saksi-saksi . —————

— Dan karena Berita acara pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini dibant
dengan sebenarnya atau keakutan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda
tanggal dan arekang pada tanggal 5 nepowor 1995 . —————

yang membuat berita acara

penyidik pembantu

ZAINARUAN
SORDA NRP 55091005.

Nomor Pol : A.3/04/XI/1995/Borse
 klasifikasi : binan
 lampiran : dua lembar
 perihal : Pemboristahan dimulai penyidikan.

Worengin 6 Nopember 1995,

K o p a d a

Yth. KEPALA KAJAKSAAN NIDJERI MERKAWO

di -

Merakong

1. Dersama ini diberitahukan bahwa pada hari minggu tanggal 5 nopenbor 1995 telah dimulai penyidikan tindak pidana - penjudian sabung syam dengan taruhan uang sabanganoran diank - sud dalam pasal 303 bis(1) angka 1 dan 2 KUW.PIDAWA atas nama tersebut :


a. N a m a : L A M U S U
 tempat tgl lahir : worengin 40 tahun
 jenis kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : Tani
 kewarganegaraan : Indonesia
 s u k u : D a j a
 A g n a n : I e l a n
 A l i a n t : Jln Pahlawan no.10

b. N a m a : T A N G U A I
 tempat tgl lahir : Worengin 28 tahun
 jenis kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : tani
 kewarganegaraan : Indonesia
 Suku : D a j a
 A g n a n : I e l a n
 A l i a n t : Jln Pahlawan no.9

2. Dasar penyidikan lampiran polisi No.pol LP/43/XI/1995/ sabhara tanggal 5 nopenbor 1995 (terlampir)

3. Domikian untuk menjadi maklum.

Terbilang :
 KAPOLRES ENHIZKANG



POLRI RESORT ENREKANG
SEKTOR MATWA

PRO JUSTITIA.

SURAT PERINTAH PENAHANAN

No. Pol.: SPP/ 05/ XI/ 1995 /SERSE

PERTIMBANGAN : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup terduga diduga koras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan terduga dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dilakukan penahanan

D A S A R : 1. Pasal 7(1)huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, - pasal 22, pasal 24(1) KUHP
2. Laporan Polisi no. pol LP/41/XI/1995/Enrekang tanggal 5 Nopember 1995

MEMERINTAHKAN :

Agar terduga :

- N a m a : L A M U S U
- Tempat/Tgl. lahir : Marangin 40 tahun
- Jenis kelamin : laki-laki
- Pekerjaan : Tani
- Kewarganegaraan : Indonesia
- A g a m a : Islam
- A l a m a t : Jln Pahlawan No.

karana diduga telah melakukan tindak pidana **PERJUANGAN** **KABUNG AYAN** sebagaimana dimaksud dalam pasal 303(1) ko 3

Subs. 303 bis (1) angka 1 dan 2 KUHP, PIDANA


untuk menjalani penahanan di : POLSEK MATWA

- a. Rumah Tahanan Negara di
- b. Rumah tempat tinggal/kediaman terduga
- c. Kota tempat tinggal terduga

Untuk paling lama 20 hari terhitung mulai tanggal 5 NOPEMBER 1995. s/d tanggal 24 NOPEMBER 1995

DIKELUARKAN DI : M A R O A N G I N .

PADA HARI INI : 5 NOPEMBER 1995



Reg.Kejahatan
/Pelanggaran :
Reg. Tahanan :
Sidik jari :

Pada hari ini tanggal 5 Nopember 1995 Surat Perintah Penahanan dicorakkan kepala terduga.

Yang ditandatangani,

Yang menyerahkan
Penyidik Pembantu

([Signature])

([Signature])
KARDA NIP 55091005

DEMIK KEMUDIAN

SURAT PERINTAH PENANAHAN
NO 1752/5.4.23/Epo¹/11 /1995

KAPALA KEDAKSIAN NEGERI ENDEKANG

Memorandum : 1. Permelaksanaan perpanjangan penahanan . **Polsek Maiwa** .
Nº s n o r : **ROL-EP-050/11/1995/6400**
Tanggal : **21 September 1995**
Dari : **Polsek Maiwa**

Meritum : Atas nama ter anka : **.. L A M U S U**
2. Surat perintah penahanan dari penyidik.
3. Resume hasil pemeriksaan dari penyidik.
4. Uraian singkat perkara : **.. Penjudian**
.. Pasal 303(1). KUHP
b. Alasan penahanan :,
.....
c. Untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat penyidik
dikan yang belum selesai, dipandang perlu mem-
perpanjang penahanan tersangka tersebut.

Mencingat : 1. Pasal **303(1) KUHP**.
2. Pasal 14 c, 21, 24 (2) KUHP.

M E M B E R I T A K A N G :

Penahanan atas nama ter anka :
Nama Lengkap : **L A M U S U**
Tempat lahir : **Maroangin**
Umur/jumlah tahun : **40 Tahun**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kewarganegaraan/Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jabatan : **Maroangin**
Tempat tinggal :,
.....
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Tani**
Pendidikan : **.....**

Untuk paling lama 40 hari terhitung mulai tanggal **25 s 11 s 1995** /D. tanggal **3 Januari 1996**

(Mula/Mula) **Endekang.**

Dikeluarkan di : ENDEKANG.

Tanggal : **21 s 11 s 1995**
KAPALA KEDAKSIAN NEGERI ENDEKANG,
KASI PIDUM
SIANSUL ARIFIN, BA
JAKSA MUDA NIP.230010085

1.
2.
.....

47

Ponotapan katun pengadilan nagori tentang
persetujuan atas penyitaan yang telah di-
lakukan oleh penyidik dalam keadaan sangat
mendesak (pasal 38 ayat(2) KUHIAP.

P E N E T A P A N

Nomer : 65/Pon.pid/1995/ PN. Skg

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kotun Pengadilan Nagori Berekang ;

Membaca surat laperan dari penyidik Polsek Mawa

tanggal 6-11-1995 no.pel A.801/05/XI/1995/Urso mengenai telah dilakukan
penyitaan, dengan alasan keadaan sangat perlu dan mendesak, atas :

1. 2(dun) oker ayam jantan masih hidup
 - satu oker buluh putih(bakka)
 - satu oker buluh merah
2. 2(dun) oker ayam jantan sudah mati
 - satu oker buluh dundung(merah)
 - satu oker buluh Ije
3. Dua buah taji dari besi putih
 - satu buah taji bentuk huruf L
 - satu buah taji bentuknya lurus
4. Satu lembar uang kertas lima ribu rupiah
5. tiga kaping uang logam peronon seratus rupiah.

yang benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh sebagi
hasil dari/ berhubungan dengan tindak pidana dalam perkara tersebut :

Nama lengkap	: LAMUSI (bertotok)
Tempat lahir	: Mrengin
Umur atau tanggal lahir	: 40 tahun
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln pahlawan no. 10
A g a m a	: Islam
P a k o r j a a n	: Tani

Menimbang , bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas penyit-
aan tersebut dapat disetujui ;

Mengingat pasal 38 ayat(2) KUHIAP (UU No.8 Tahun 1981) ;

M E N E T A P K A N

Memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan yang dilaku-
kan oleh Sirda ZAINAILAN, Sirda IMANUEL, Sirda NURYADI, penyidik pada -
Polsek Mawa seperti tersebut dalam berita nama penyitaan tanggal 5-11-1995
No.pel A.801/05/XI/1995/Urso .

Ditotapkan di : BEREKANG

Pada tanggal : 9 November 1995

KETUA PENGADILAN NEGARI BEREKANG
Unp ttd

(MUHAMMAD SALEH, SH)
NIP 040 015 894

Diacalin sebagai dengan bunyi aslinya

ZAINAILAN
BERDA NIP 55091005.

Ponotapan Kotun pengadilan Negeri
tentang persetujuan atas penyitaan
yang dilakukan oleh penyidik dalam
kondum yang sangat perlu dan man-
dosak(pasal 38 ayat(2) KUHIAP.

P E N E T A P A N

Nomer : 70 /pon.pid/1995/ PN. Ekg

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kotun Pengadilan Negeri Enrekang ;

Membaca surat laperan dari penyidik uakter tahun
tanggal 10 nepomber 1995 nomer Pel A.801/06/XI/1995/3000
menganai telah dilakukannya penyitaan, dengan alasan kondum yang sangat
perlu dan mandosak , atau :

2 (dua) lembar uang kertas seribu rupiah .

yaitu benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh se -
bagai hasil dari / berhubungan dengan tindak pidana dalam perkara tersebut.

Nama lengkap	: LAMUSU bertonan
Tempat tgl lahir	: marerugin 40 tahun
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan pahlawan no.10
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas penyitaan
tersebut dapat disetujui ;

Mengingat pasal 38 ayat(2) KUHIAP (UU No.8 tahun 1981)

M E N E T A P K A N

Memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan yang dilakukan
oleh Sordn ZAINARLAN , Sordn IMANUEL.
seperti tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 9 nepomber 1995
nomer Pel A.8/06/XI/1995.

Ditotapkan di : ENREKANG

Pada tanggal : 21 Nepomber 1995

KETUA PENGADILAN NEGERI ENREKANG

Cap ttd

(MUHAMMAD SALEH , SH .)

NIP 040 015 894.-

disalin sesuai bunyi aslinya

yang menyalin

ZAINARLAN

SERDA NRP 55091005.

USAHA BALWA

PRO JUSTITIA.

SUSAT TOLDA TANGKAPANN

No.Fel : A.802/05/XI/1995/Sareo

Yang bertanda tangan di bawah ini Zaidanudin, Sordan, nrp 55091005 dalam jabatan sebagai penyidik pembantu pada kantor tersebut diatas, telah menerima barang-barang dari pemilik/pengguna :

1. Nama : LAMUSI .
 Tempat lahir : Murengin 40 tahun.
 Pekerjaan : Tani .
 Tempat tinggal : Jln Pahlawan no.10 .
2. Nama : TANUNGAT .
 Tempat lahir : Murengin 38 tahun .
 Pekerjaan : Tani .
 Tempat tinggal : Jln Pahlawan no.10 .

Dengan disaksikan oleh :

Nama : HARUN HAKIM .
 Pangkat / nrp : Kepka /
 jabatan : Anggota Jaga anblhara

Barang-barang tersebut sebagai bukti dalam perkara tersebut ini adalah dan barang-barang yang diduga telah malakukan tindak pidana Penjudian sebuntu nama sebagaimana dalam pasal 302 bis (1) angka 1 dan 2 KUP.ESDPA barang-barang tersebut :

- a. dua ekor ayam jantan masih hidup
 - satu ekor buluh putih(bakka)
 - satu ekor buluh merah
- b. dua ekor ayam jantan sudah mati
 - satu ekor buluh dandung(merah)
 - satu ekor buluh merah
- c. dua buah taji dari besi putih
 - satu buah taji berbentuk huruf L
 - satu buah taji bentuknya lurus
- d. satu lembar uang kertas lima ribu rupiah
- e. tiga kaping uang logam porsben seratus rupiah

Murengin 5 Nopember 1995

yang menerima
penyidik pembantu

(Signature)
Zaidanudin

SEKIDAR NRP 55091005.

Yang menguraikan barang/pemilik
tersebut :

(LAMUSI)

tersebut II

(TANUNGAT)

Tanda tangan saksi :

HARUN HAKIM . . . *(Signature)*

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo No 269 Telp (0411) 453046
UJUNG PANDANG (90231)

Nomor : 070/10000 -IV/DSP.97. Ujung Pandang, 04 Juli 1997.
Sifat : Biasa
Lampiran : Kepada
Perihal : Izin Penelitian.

Yth. BUPATI KDI Tk II BIRELANG
Up. KETALA BANGSA SOSPOL
Di -

Birelang.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, No.D.059/PH/45/VI/97 tanggal 2 Juli 1997, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : LULU HASIR
Tempat/tanggal lahir : Larangan, 21 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki - laki
Instansi/pekerjaan : Kah. Fak. Hukum Univ. "45" UP.
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.68 Komplek Kah. Birelang.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Daerah dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : "TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP BELAK ENKODIRI SAMPUNG KETALA BANGSA - MAWA KABUPATEN DATI II BIRELANG".

Selama : 2 (dua) bulan s/d 04 September 1997
Pengikut/Anggota Tim : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota KDI Tk II Up.Kakan Gospol, apabila kegiatan dilaksanakan di Daerah Tingkat II.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menghormati Adat-Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil "SKRIPSI" kepada Gubernur Kepala Daerah Tk I Sulawesi Selatan Up.Kepala Direktorat Sosial Politik.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.

Tembusan :

1. Dirjen Gospol Depdagri di Bkt.
2. Gub. Kdh Tk.I Sulsel (Sb.,lap).
3. Ketua Bakorstanisda Sulawesi.
4. Kapolda Sulsel.
5. Residen Lemb.Gub.wil.II di Parepare
6. Kadit Gospol Prop. Sulsel
Up. Kasubdit III (Sb.,han.lap).
7. Dekan Fak.Hukum Univ."45" UP.
8. Ddr. Lulu Hasir.
9. A r s i p.

ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Up. KETALA BANGSA SOSPOL



Drs. H. L. A. RUDI HASIR
Pangkat : Pembina
No. P : 010 46 727.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ENREKANG
KANTOR SOSIAL POLITIK.

K e p a d a

N o m o r : 53/32/KSP/VII/1997.
S i f a t : Binaa.
Lampiran : _____
Perihal : Izin penelitian

Yth. Kepala Wilayah Kecamatan Haiwa

di-

M a r o a n g i n .

Berdasarkan Surat Kadit Sospol Prop.Sulawesi Selatan Nomor :
070/2908-IV/DSP.97 Tanggal, 04 Juli 1997.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m e : MUH. MANSUR.
Tempat/Tanggal lahir : Maroangin, 21 Februari 1969.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Instansi/Pekerjaan : Mah.Fak. HUKUM UHIV " 45 " UP.
A l a m a t : Jl.Jend.Sudirman NO.68 Bangkala Kab.Enrekang.

Bermaksud akan mengadakan : PENELITIAN di Daerah dalam
rangka penyusunan skripsi dengan JUDUL :

"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP DELIK PERJUJURAN SANGUNG AYAM DI KECAMATAN
HAIWA KABUPATEN ENREKANG".

Selama : 2 (dua) bulan s/d 04 SEPTEMBER 1997.

Pengikut/Anggota Team : Tidak ada.

Pada perinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas
dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah di izinkan, semata - mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas kopy hasil SKRIPSI kepada
Bupati KDH Tk.II Enrekang Up.Kepala Kantor Sospol.


Demikian surat kami ini yang sifatnya kordinasi dalam menjalin kerja
sama dengan baik.

Enrekang, 7 JULI 1997.

AN.BUPATI KEPALA DAERAH TK II ENREKANG.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. KADIT SOSPOL PROP.SUL.SEL DI UP.
2. DAN DIM 1419 DI ENREKANG.
3. KAPOLRES ENREKANG DI ENREKANG.
4. KAJARI ENREKANG DI ENREKANG.
5. YANG BERSANGKUTAN.
6. KAPOLSEK HAIWA.
7. PERTINGGAL.
8. _____



KOPILA KANTOR SOSPOL,
KASIPERKANTOR MASYARAKAT
DUJULI BALISURI BA.
580. 013 468.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ENREKANG
 C A M A T M A I W A
 JALAN DR. RATULANGI NOMOR 43 TELEPON
 M A R O A N G I N .-

Mareangin, 9 Juli 1997.

K e p a d a

Yth. Kapelsek Maiwa

di -

Mareangin,-

Nomer : 200/246/KM/VII/1997.
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian .-

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tk.II Enrekang No. 53/32/KSP/VII/1997 tanggal 7 Juli 1997.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : MUH. NATSIR.
 Tempat/Tanggal lahir : Mareangin, 21 Februari 1969.
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.
 Instansi/Pekerjaan : Mah.Fak.HUKUM UNIV " 45 " UP.
 A l a m a t : Jl. Jenderal Sudirman No.68 Bangkala Kab.Enrekang.

Bermaksud akan mengadakan : PENELITIAN di Daerah dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul : " TINJAUAN SOSIOLOGI TERHADAP BELIK PENJUDIAN SAMBUNG AYAM DI KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG ".

S e l a m a : 2 (dua) Bulan s/d. 04 SEPTEMBER 1997.


Pengikut/Anggota Tim : Tidak ada.

Pada perinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, harus melaporan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Menaatii semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas Kopy hasil SKRIPSI kepada Kepala Wilayah Kecamatan Maiwa.

Demikian surat kami yang sapatnya Kerdinasi dalam menjalin kerja sama yang baik.

PET. C A M A T M A I W A,



(Handwritten signature)
 (A. ABRIWAS KADIR, BA) .-
 Penata Muda
 N I P s / 580 013 365.

TEMBUSAN YTH. :

1. Bupati Kepala Daerah Tk.II Enrekang.
2. Dan Rsmil 1419-01 Maiwa.
3. Kepala Kelurahan Bangkala.
4. Yang bersangkutan.
5. A r s i p .-

LOKRI RESORT STREKANG
SREKTOR MAIWA

SURAT KETERANGAN

no. pol. : skel/73/VII/1997.

KEPALA KEPOLISIAN SREKTOR MAIWA, dengan ini menerangkan -

bahwa :

1. Nama : NHD. NATSIR
2. No. STPD/NTRM : 4591060114 / 001100310030
3. Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" Bandung - 45-111111-111111
4. Umur : 27 Tahun
5. Suku : Batak
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 62 Kelurahan - Pangkajene Kec. Maita Kab. Pangkajene

berdasarkan :

1. surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Bandung Pandang, Nomor D.058/FH/U-45/VII/97, tanggal 4 Juli 1997 tentang pengantar penelitian.
2. surat dari Kepala Wilayah Keselamatan Maiwa Nomor : 100/146/VI/VII/1997, tanggal 9 Juli 1997, tentang izin penelitian.

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian tentang ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP DELIK PERUBAHAN STATUS AWAK DI DESA MAIWA KABUPATEN DAIRAH TINGGAT II SREKANG yang dilakukan sejak tanggal 4 Juli 1997 sampai dengan tanggal 4 September 1997.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Marengin, 30 Juli 1997

S. PIRMA KEPOLISIAN SREKTOR MAIWA

S. PIRMA

SREKTOR MAIWA NTRM 64050241

